



PUTUSAN

Nomor 1203 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PETRUS INDONESIA, berkedudukan di Lot 16 Citra Buana Industrial Park Jalan Engku Putri Batam Center, Batam 29432 Indonesia, yang diwakili oleh Tuan Kevin Koh selaku Direktur Utama PT. Petrus Indonesia, berkedudukan di Lot 16 Citra Buana Industrial Park Jalan Engku Putri Batam Center, Batam 29432 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.BA., dan kawan-kawan, para advokat pada Law Office Suhandi Cahaya & Partners, berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 10 Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CLAMSHELL DREDGING SDN BHD**, berkedudukan di Nomor 1-3 Jalan USJ 21-347639 UEP Subang Jaya Selangor Darul Ehsa, Malaysia;
2. **PT. PETRUS OFFSHORE**, berkedudukan di **Lot 16** Citra Buana Industrial Park 111 Jalan Engku Putri Batam Center, Batam;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menunda pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor 06/2012/Eks Jo. ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 November 2012 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

II. Dan apabila dilanggar oleh Terbantah I, maka Terbantah I haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Primair:

I. Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah terhadap Para Terbantah untuk seluruhnya;

II. Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik dan benar;

III. Menyatakan perusahaan Pembantah adalah tidak sama dengan PT. Petrus Offshore atau Terbantah II (Termohon Eksekusi);

IV. Menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor 06/2012/Eks Jo. ARB Nomor 003 tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 November 2012 tidak dapat dilaksanakan terhadap Pembantah;

V. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekaiipun adanya verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya *uit voerbaarheid bij vooraad*;

VI. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pendapat dan atau pendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2015, yang amarnya

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terbantah telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan *verstek*;

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Pembantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak jelas dan kabur;
2. Menyatakan bantahan Pembantah *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 327/PDT/2017/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Nopember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 177/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 327/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 18 Agustus 2017 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/PDT.BTH/ 2013/PN.JKT.PST tertanggal 25 Agustus 2015 yang dimohonkan kasasi;

DAN SERTA MENGADILI SENDIRI DENGAN MEMBERIKAN AMAR
SEBAGAI BERIKUT:

Dalam Provisi:

- I. Menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 06/2012.EKS jo ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2012 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- II. Dan apabila dilanggar oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Terbantah I, maka Termohon Kasasi I/Terbanding I/Terbantah I haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantah terhadap Para Terbantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik dan benar;
3. Menyatakan perusahaan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantah adalah tidak sama dengan PT Petrus Offshore atau Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terbantah II;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 06/2012.EKS *jo* ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2012 tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah;

5. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*);

6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bantahan Pembantah kabur/tidak jelas, karena bantahan Pembantah tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pembantah dengan permohonan eksekusi yang diajukan Terbantah I terhadap Terbantah II dalam permohonan eksekusi Nomor 06/2012/eks *jo* Arb Nomor 003 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. PETRUS INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PETRUS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.